

Perlindungan Hak Jurnalis Terkait Ujaran Kebencian Perspektif Hukum Positif Indonesia

Maria Yeti Andrias¹, Farida Tuharea², Yulianus Payzon Aituru³,
Irsan⁴, Apripari⁵

^{1,2,3,4}Universitas Yapis Papua, ⁵Universitas Negeri Gorontalo
Email: yetiandrias1973@gmail.com; idafaridatuharea@gmail.com;
safanyames@gmail.com; irsanuniyap@gmail.com; apripari@ung.ac.id

Author Correspondence: yetiandrias1973@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the protection of journalists' rights regarding hate speech in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Transactions and the protection mechanisms regulated in Law Number 40 of 1999 concerning the Press. The research method used is the normative method with the Statute Approach approach and is processed using the legal hermeneutic method. The results of the study show that article 28, paragraph (3) regarding hate speech in the ITE Law is an article that has multiple interpretations and is prone to misuse. The ITE Law can also set aside the Press Law as a *lex specialist* in protecting journalists. Meanwhile, the Press Law has a mechanism for preserving the journalist profession, such as the right of reply, the right of correction, a Memorandum of Understanding between the Press Council and the Indonesian National Police, and dispute resolution through the Press Council. This research reveals that the ITE Law and the Press Law differ in protecting journalists' rights regarding hate speech.*

Keywords: *Freedom of Speech; Hate Speech; Press Protection*

Protection of Journalists' Rights Related to Hate Speech Perspective of Indonesian Positive Law

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak jurnalis terkait ujaran kebencian dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi, serta mekanisme perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan diolah dengan metode hermeneutika hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 28 ayat (3) mengenai ujaran kebencian dalam UU ITE merupakan pasal yang multitafsir dan rentan disalahgunakan. UU ITE juga dapat mengesampingkan UU Pers sebagai *lex specialis* dalam perlindungan jurnalis. Sedangkan UU Pers memiliki mekanisme perlindungan terhadap profesi jurnalis, seperti hak jawab, hak koreksi, Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan penyelesaian sengketa melalui jalur Dewan Pers. Penelitian ini mengungkapkan bahwa UU ITE dan UU Pers memiliki perbedaan dalam perlindungan hak jurnalis terkait ujaran kebencian.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat; Ujaran Kebencian; Perlindungan Pers

A. Pendahuluan

Pers sebagai salah satu pilar dalam penegakan demokrasi harus dibebaskan dari intervensi pemerintah dan memberi perlindungan kepada siapa saja yang ingin mengemukakan pikiran dan pendapatnya. Pemberian kebebasan ini menjadi tuntutan di hampir semua elemen media karena media massa dipandang sebagai pencerminan suara hati masyarakat dengan prinsip kebebasan berbicara (*freedom to speech*) dan kebebasan menyampaikan pendapat (*freedom of the press*) kepada orang lain tanpa dikenakan sensor dan pemberedelan.¹

Selama ini kegiatan berekspresi oleh masyarakat Indonesia yang masih sesuai dengan ranah hukum yang berlaku tidak menjadi masalah, sedangkan ekspresi dari masyarakat Indonesia yang tidak sesuai hukum yang berlaku itu yang menjadi masalah, dan akan menimbulkan masalah atau konflik.²

Pemerintah harus perlindungan terhadap media dan pers sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang intinya kebebasan pers merupakan hak asasi. Pasal 28F UUD Tahun 1945 tersebut menyebutkan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Berkaitan dengan itu, pentingnya kebebasan berpendapat dan berkomunikasi dalam pengembangan pribadi dan lingkungan sosial masyarakat, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Ini sejalan dengan prinsip kebebasan berbicara dan kebebasan pers yang penting dalam memperkuat demokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

¹Malang Harijanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Peliputan Berita-Berita Pemerintahan Dan Masyarakat,” *Jurnal Hukum Unsrat* II, no. 1 (January 2014): 2.

²I. Made Kardiyasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, “Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech),” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (March 4, 2020): 78, <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.78-82>.

Lembaga legislatif telah membuat ketentuan tentang larangan penyebaran ujaran kebencian atau kebohongan (hoaks) dalam mengantisipasi perkembangan kejahatan yang semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan ujaran kebencian atau hoaks yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Kebebasan pers yang diakui dalam konstitusi negara harus tercermin dalam peraturan perundang-undangan sebagai implementasi dari UUD 1945. Hal ini karena kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam negara hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pers harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, kenyataannya tidak semua ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan yang memadai terhadap media pers dan jurnalisnya. Ada sejumlah ketentuan yang dapat mengancam dan mengurangi hak atas kebebasan pers, termasuk salah satunya adalah UU ITE. Salah satu contoh kasusnya terjadi pada Mohamad Sadli Saleh, seorang jurnalis dan pemimpin redaksi media lokal, yang menulis kritik terhadap kebijakan Bupati Buton Tengah, Samahudin, terkait proyek pembangunan jalan simpang lima. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, menghukum Mohamad Sadli Saleh dengan dua tahun penjara. Hakim menyatakan bahwa Mohamad Sadli Saleh terbukti bersalah karena menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kebencian di masyarakat.³

Mohamad Sadli Saleh dianggap bersalah oleh Majelis Hakim karena menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian di masyarakat, dan didakwa

³Defriatno Neke, "Jurnalis di Buton Tengah yang Dituduh Cemarkan Nama Bupati Divonis 2 Tahun Penjara," KOMPAS.com, March 27, 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/03/27/11364121/jurnalis-di-buton-tengah-yang-dituduh-cemarkan-nama-bupati-divonis-2-tahun>.

melanggar Pasal 45 A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2, Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, hal ini menjadi menarik karena penggunaan Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE bertentangan dengan Pasal 4 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara dan tidak dikenakan sensor, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.

Pasal 28 ayat 2 UU ITE dapat menjerat siapa pun yang dilaporkan mencemarkan nama baik, termasuk jurnalis yang menjalankan profesinya. Pasal ini tidak membedakan antara aktivitas jurnalistik dengan penghinaan terhadap pribadi seseorang. Selain itu, pasal tersebut tidak memberikan penjelasan yang jelas dan tegas mengenai makna dan kriteria dari konsep "antargolongan", sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Dalam melaksanakan profesinya, jurnalis seharusnya mendapat perlindungan hukum yang tercantum dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh karena itu, penggunaan Pasal 28 ayat 2 UU ITE dalam kasus Mohamad Sadli Saleh dan kasus serupa lainnya dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap pelanggaran hak atas kebebasan pers.

Pemaknaan yang terlalu luas dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE dapat menimbulkan pertanyaan tentang termasuknya golongan tertentu, seperti partai politik, pejabat, pendukung gubernur, dan disabilitas. Dalam hukum pidana, harus ada prinsip *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex scripta*, yaitu perumusan perbuatan pidana harus jelas, terdefinisi dengan tegas, dan dituangkan secara tertulis dalam perundang-undangan.⁴ Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap jurnalis sesuai ketentuan hukum yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 sebagai *lex specialist derogate lex generalis*. Komite Hak Asasi Manusia menekankan bahwa undang-undang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian

⁴Agustinus Pohan, Topo Santoso, and Martin Moerings, eds., *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Ed. 1, Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum (Denpasar, Bali: Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, [dan] Universitas Groningen, 2012), 43–44.

harus mencakup pembelaan terhadap kebenaran dan tidak dapat diterapkan terhadap ekspresi yang sulit diverifikasi.⁵

Di sisi lain, kebebasan berbicara dan pers dalam Islam juga diakui sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh melanggar hak asasi manusia lain dan nilai-nilai agama serta moral yang berlaku. Allah swt. menegaskan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ
أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ
وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim (QS. al-Hujurat/48: 11).⁶

Dalam konteks kebebasan pers, hal yang penting dalam Islam adalah menjaga kebenaran dan keadilan dalam menyampaikan informasi. Sebagai contoh, dalam menyampaikan berita, seorang jurnalis harus menjaga kebenaran dan objektivitas dalam memberitakan suatu peristiwa. Jurnalis tidak boleh memanipulasi informasi atau menyebarkan berita palsu yang dapat menimbulkan konflik dan permusuhan di masyarakat. Namun, hal ini tidak berarti bahwa kebebasan pers harus dibatasi atau dihambat oleh pemerintah atau pihak-pihak tertentu. Dalam Islam, terdapat prinsip keadilan dan kesetaraan yang harus ditegakkan, termasuk dalam hal kebebasan pers.

⁵Endre Vandy Katiandagho, "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan Menurut Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Lex Crimen* 7, no. 6 (September 4, 2018): 45, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/20750>.

⁶Kementerian Agama RI., *Qur'an Kemenag in Word v.3*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat.

Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perlindungan yang memadai terhadap jurnalis dan media yang menjalankan tugasnya dengan profesional dan menjaga etika dalam memberitakan suatu peristiwa.

Penelitian ini dikategorikan ke dalam tipe penelitian hukum normatif. Hal tersebut didasarkan pada isu dan atau tema yang diangkat sebagai topik penelitian. Dengan pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) dan diolah dengan metode hermeneutika hukum. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan teori hukum dan praktik penegakan hukum positif yang terkait dengan masalah yang diangkat sebagai topik penelitian. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang berfokus pada pandangan rasional, analitis kritis, dan filosofis, dengan tujuan untuk menghasilkan temuan baru sebagai jawaban dari masalah pokok yang telah ditetapkan.

B. Aspek Perlindungan Jurnalis dalam Melindungi Hak Jurnalis terkait Ujaran Kebencian

Pers adalah institusi sosial yang memiliki fungsi penting sebagai lembaga kontrol, yang membutuhkan kebebasan pers yang dijamin agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Pers yang bebas dapat bertanggung jawab atas semua informasi yang dipublikasikan tanpa harus bergantung pada negara. Sebagai jurnalisme yang bertujuan untuk melayani masyarakat, pers harus bertanggung jawab secara langsung kepada publik.⁷

Mengingat begitu pentingnya informasi yang dibutuhkan setiap orang maka peranan jurnalis sebagai pemburu atau pencari berita untuk disajikan kepada khalayak (publik) melalui media elektronik maupun cetak menjadi vital bagi perusahaan media, bahkan menjadi sentral atau ujung tombak bagi media untuk memburu sumber-sumber berita agar dapat memberikan informasi kepada khalayak lebih dulu, lebih cepat, lebih akurat dan lebih lengkap. Oleh karena itu dapat

⁷Fadjarini Sulistyowati, "Organisasi Profesi Jurnalis Dan Kode Etik Jurnalistik," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (2006): 119, <https://doi.org/10.24002/jik.v3i2.234>.

dikatakan, Jurnalis adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam meliput berbagai peristiwa/kejadian dan fakta di lapangan dan menuliskannya untuk dikonsumsi khalayak.⁸

Seorang jurnalis memiliki tuntutan untuk memahami materi yang akan diliput dan mengolahnya menjadi berita, tulisan, atau laporan, tanpa mengaburkan inti dari materi tersebut. Oleh karena itu, profesi jurnalis menggabungkan kekuatan pengetahuan dan keterampilan menulis. Selain itu, seorang jurnalis juga perlu memiliki keahlian atau *expertise* dalam mencari, meliput, mengumpulkan, dan menulis berita, serta menguasai Bahasa Indonesia Ragam Journalistik (BIRJ) untuk menulis secara profesional.⁹ Berita yang objektif, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan semata-mata hanya dilahirkan dari hasil karya jurnalis yang memahami seluk beluk proses kegiatan jurnalistik sesuai dengan bidang liputannya.

Meskipun telah ada kemajuan dalam perlindungan terhadap jurnalis setelah reformasi pada tahun 1998, masih ada banyak permasalahan dan kasus di mana jurnalis dipidana. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat bahwa selama hampir tiga tahun terakhir, setidaknya 14 jurnalis dan satu media massa telah dilaporkan menggunakan UU ITE. Miftahul Faridl dari AJI Indonesia merincikan bahwa tujuh kasus dialami oleh jurnalis dan satu media terjadi pada tahun 2019, sedangkan sisanya terjadi pada tahun 2020-2021.¹⁰ Fakta ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kemajuan dalam perlindungan terhadap jurnalis, masih ada banyak masalah yang harus diatasi dalam menjaga kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia. AJI Indonesia yang merupakan organisasi advokasi jurnalis independen, secara aktif mencatat kasus-kasus ini dan mengadvokasi hak-hak jurnalis yang terancam atau terganggu.

⁸Edy Susanto, Muhammad Taufik Makarao, and Hamid Syamsudin, *Hukum Pers Di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 12.

⁹*Ibid.*, 13.

¹⁰Yla-CNN Indonesia, "AJI: 3 Tahun Terakhir ada 15 Jurnalis-Media yang Dijerat UU ITE," nasional, accessed April 1, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211201151322-12-728525/aji-3-tahun-terakhir-ada-15-jurnalis-media-yang-dijerat-uu-ite>.

Mahfud MD sendiri menegaskan bahwa:

“Padahal, adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap kemerdekaan pers menjadi salah satu indikator tegaknya demokrasi dalam suatu negara. Sebab, suatu negara yang demokratis harus menjamin terpenuhinya hak-hak dasar secara bebas, termasuk di dalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan hak untuk menikmati pers yang bebas.”¹¹

Mahfud MD menekankan bahwa suatu negara yang demokratis harus menjamin terpenuhinya hak dasar secara bebas, termasuk hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, dan menikmati pers yang bebas.¹² Pandangan Mahfud MD menggambarkan bahwa kebebasan pers merupakan hak dasar masyarakat yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Hak ini tidak hanya penting bagi jurnalis, tetapi juga bagi seluruh warga negara yang ingin memperoleh informasi yang benar dan obyektif. Dalam konteks ini, kebebasan pers menjadi prasyarat utama bagi terciptanya masyarakat yang demokratis, di mana kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, dan hak-hak dasar lainnya dipenuhi secara bebas dan tanpa tekanan. Penegakan hukum yang dilakukan penegak hukum harusnya memiliki tata cara tersendiri sehingga dalam melakukan sebuah penegakan hukum terhadap suatu perkara yang berkaitan dengan pers harus melalui beberapa tahapan agar terciptanya sebuah penegakan hukum yang bersih, adil, jujur dan memiliki kepastian hukum yang jelas.

Berbicara mengenai kepastian hukum, Wantu menegaskan bahwa hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.¹³ Selain itu kepastian hukum harus mengandung aspek stabilitas yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat.¹⁴ Oleh sebab itu dapat di katakan bahwa UU ITE, pada prinsipnya harus

¹¹Moh. Mahfud M. D, *Politik Hukum di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: LP3S, 1998), 66.

¹²Wahdi Sayuti, “Hak Asasi Manusia Sebagai Pilar Penegakan Demokrasi,” <https://wahdi.lec.uinjkt.ac.id/articles/newmensbiblestudyforming>, diakses 12 Mei 2023.

¹³Fence M. Wantu, “Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 19, no. 3 (2007): 388, <https://doi.org/10.22146/jmh.19070>.

¹⁴Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata,” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (September 15, 2012): 483, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121>.

di arahkan pada stabilitas yang tidak memandang pelanggaran secara absolut akan tetapi turut melihat peraturan perundang-undangan yang lainnya, misalnya UU Pers sebagai *lex specialis* dalam mengatur profesi jurnalis.

Pandangan Fence M. Wantu ini menunjukkan bahwa kepastian hukum harus mengandung aspek stabilitas, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan tertib dalam menjalankan kehidupannya. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum sebagai sarana untuk menciptakan kepastian dan stabilitas dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pandangan ini juga menunjukkan bahwa UU ITE harus dipandang sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan yang lainnya, termasuk UU Pers sebagai *lex specialis* dalam mengatur profesi jurnalis. Dengan demikian, UU ITE harus diterapkan dengan mempertimbangkan hak kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, dan tidak secara absolut memandang pelanggaran.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diarahkan untuk mencapai keadilan melalui keadilan distributif, dan berusaha memberikan kebahagiaan seperti teori utilitas.¹⁵ Dalam memahami UU ITE, harus dilakukan secara objektif dengan memperhatikan aspek hukum lainnya, terutama UU Pers sebagai *lex specialis*. Penegakan hukum harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh UU Pers. Permasalahan hukum dapat muncul ketika pers, sebagai lembaga, berinteraksi dengan masyarakat sebagai konsumennya. Jika sajian yang disajikan dinilai tidak benar atau merugikan masyarakat, harus ada penyelesaian yang berkepastian hukum dan melembaga, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan kelangsungan pers itu sendiri.

Namun, perlu dicatat bahwa ketentuan pidana dalam UU Pers, khususnya mengenai ujaran kebencian, tidak diatur secara jelas dan tidak ada pengaturan serta sanksi yang tegas mengenai hal tersebut. Meski demikian, Pasal 5 UU Pers menegaskan kewajiban pers dalam menjalankan profesi jurnalistik.

¹⁵Luwi Ishwara, *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), 38.

Perlindungan hukum terhadap jurnalis adalah kewajiban negara dan harus dilaksanakan secara tegas oleh aparat penegak hukum yang berwenang, sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam UU Pers sebagai *lex specialist derogate lex generali*. Hal ini didukung oleh pasal 19 The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan pasal 19 The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang menegaskan bahwa kebebasan adalah syarat mutlak bagi terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, yang pada gilirannya akan membawa pada pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).¹⁶ Selain itu menurut Komite Hak Asasi Manusia, semua undang-undang pencemaran nama baik maupun ujaran kebencian khususnya yang bersifat pidana harus mencakup pembelaan terhadap kebenaran (*exceptionio veritatis*) dan tidak boleh diterapkan sehubungan dengan bentuk-bentuk ekspresi yang menurut sifatnya, tidak tunduk pada subjek untuk verifikasi.

Adapun unsur-unsur ujaran kebencian yang menjerat para jurnalis dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Unsur-Unsur Ujaran Kebencian

No	Unsur	Penjelasan	Analisis
1	Unsur Setiap Orang	Setiap orang di sini adalah dapat dipersamakan dengan Barang siapa yaitu siapa saja subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dibebankan tanggung jawab suatu perbuatan hukum dan kepadanya bukan termasuk orang-orang yang dikecualikan oleh Undang-Undang untuk dapat dituntut pidana.	Pandangan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum yang berlaku di Indonesia, di mana setiap orang, tanpa terkecuali, memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini, siapa pun dapat menjadi subjek hukum, baik sebagai pelaku maupun korban, dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, pandangan ini juga menunjukkan bahwa ada beberapa kasus di mana Undang-Undang dapat mengecualikan seseorang dari tuntutan pidana, misalnya dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan hak-hak istimewa seperti kebebasan pers dan

¹⁶Endre Vandy Katiandagho, "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan Menurut Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Lex Crimen* 7, no. 6 (2018): 80.

			kebebasan berekspresi. Secara keseluruhan, pandangan ini memberikan gambaran tentang prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum, serta pentingnya perlindungan hukum bagi setiap orang tanpa terkecuali.
2	Unsur dengan Sengaja dan Tanpa Hak	Maksud dari unsur dengan tanpa hak di sini adalah menyangkut hak untuk melakukan akses atau memposting atau mengutarakan suatu perbuatan atau peristiwa yang sebenarnya sehingga apa yang dimuat tersebut sudah benar dan dapat dibuktikan dengan <i>factual</i> dari pihak yang berwenang yang dapat memberikan Justifikasi terhadap suatu fakta hukum. Jika dilihat dari sudut subjektif, maka hubungan dari unsur “tanpa hak” lebih dekat dengan unsur “dengan sengaja”, bahwa unsur sengaja diletakkan sebelum unsur “tanpa hak” dalam struktur tindak pidana. ¹⁷ Makna perlindungan dalam undang-undang ini adalah menjadi dasar pembenar terhadap tugas-tugas jurnalistik jurnalis sama dengan dasar-dasar pembenar untuk profesi lainnya, Sesuai dengan pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum Ini membuktikan bahwa jurnalis juga diberikan kewenangan atau menjalankan ketentuan perundang-undangan”. ¹⁸	Maksud dari unsur tersebut menjelaskan bahwa unsur "tanpa hak" dalam suatu tindak pidana merujuk pada hak untuk mengakses, memposting, atau mengutarakan perbuatan atau peristiwa yang sebenarnya dan dapat dibuktikan dengan fakta yang disediakan oleh pihak yang berwenang. Artinya, tindakan pidana hanya terjadi jika informasi yang diberikan tidak akurat atau tidak faktual. Dalam sudut pandang subjektif, unsur "tanpa hak" lebih dekat dengan unsur "dengan sengaja", yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sengaja dan dengan tujuan tertentu. Namun, perlindungan hukum tetap harus diberikan pada tugas jurnalistik, yang sama dengan profesi lainnya, sesuai dengan Pasal 50 KUHP yang menegaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan tidak dapat dihukum. Pandangan ini mencerminkan pentingnya kebebasan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik, namun tetap memperhatikan aspek keakuratan dan faktualitas informasi yang disampaikan. Perlindungan hukum harus diberikan untuk memastikan bahwa jurnalis dapat menjalankan tugasnya dengan bebas dan tidak dituntut pidana tanpa alasan yang jelas.

¹⁷Adami Chazawi and Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik: UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik*, Edisi revisi, cetakan pertama (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 26.

¹⁸Katiandagho, “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan Menurut Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers,” 84.

Perlindungan Hak Jurnalis Terkait Ujaran Kebencian
Perspektif Hukum Positif Indonesia

3	Unsur Mendistribusikan dan/atau Mentransmisi dan/atau Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik	Mendistribusikan berasal dari kata “distribusi” yang artinya “penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Arti dari mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Sementara membuat dapat diaksesnya ialah menjadikan Informasi Elektronik dengan sistem elektronik berbasis komputer dapat diterima oleh (alat) penerima Informasi Elektronik. ¹⁹	Mendistribusikan berarti melakukan penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Mentransmisikan berarti mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang atau benda kepada orang lain atau benda lain. Sedangkan membuat dapat diaksesnya berarti menjadikan informasi elektronik dengan sistem elektronik berbasis komputer dapat diterima oleh alat penerima informasi elektronik. Ketiga kata tersebut memiliki kaitan dengan pengiriman atau penyaluran informasi elektronik melalui sistem elektronik. Distribusi dilakukan untuk membagikan informasi elektronik kepada beberapa orang atau tempat yang dituju. Transmisi dilakukan untuk mengirimkan pesan atau informasi elektronik dari satu pihak ke pihak lain. Sementara itu, membuat informasi elektronik dapat diakses berarti membuat informasi tersebut dapat diterima dan diakses oleh alat penerima informasi elektronik. Pandangan ini mencerminkan pentingnya teknologi informasi dalam penyebaran dan distribusi informasi secara cepat dan luas. Namun, penggunaan teknologi informasi juga harus memperhatikan aspek hukum dan etika, termasuk dalam hal perlindungan terhadap hak cipta dan privasi
4	Unsur Memiliki Muatan Ujaran Kebencian	Ujaran kebencian pada prinsipnya adalah hasutan untuk menimbulkan kebencian pada suatu golongan atau individu. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tentang perluasan tafsir frasa antara golongan, yaitu tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu, yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh	Ujaran kebencian pada dasarnya adalah suatu tindakan hasutan untuk menimbulkan kebencian pada suatu golongan atau individu. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017, tafsir frasa antara golongan diperluas untuk meliputi semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh suku, agama, dan ras. Artinya, tafsir frasa tersebut tidak hanya terbatas pada

¹⁹Chazawi and Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, 33.

		<p>suku, agama dan ras.²⁰ Ujaran kebencian sendiri merupakan pasal karet yang dijadikan rujukan dalam mempidanakan jurnalis.</p>	<p>suku, agama, dan ras saja, melainkan juga meliputi kelompok atau entitas lain yang tidak terwakili oleh ketiga hal tersebut. Ujaran kebencian dijadikan sebagai pasal karet dalam mempidanakan jurnalis, yang menunjukkan bahwa jurnalis dapat dijerat dengan pasal tersebut jika melakukan tindakan ujaran kebencian dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Hal ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas jurnalistik, serta perhatian terhadap prinsip-prinsip etika jurnalistik. Pandangan ini mencerminkan pentingnya menjaga kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, namun tetap memperhatikan aspek legalitas dan etika. Perlindungan hukum harus diberikan untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian dan kekerasan, namun juga harus memastikan bahwa jurnalis dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas dan tidak dituntut pidana tanpa alasan yang jelas.</p>
--	--	---	---

Tabel 1 menjelaskan unsur-unsur dari beberapa tindak pidana yang sering terkait dengan tugas jurnalistik, yaitu mengenai subjek hukum, tindakan tanpa hak, distribusi dan transmisi informasi elektronik, serta ujaran kebencian. Pandangan-pandangan yang terdapat dalam tabel tersebut mencerminkan pentingnya menjaga kebebasan pers dan kebebasan berekspresi dalam melaksanakan tugas jurnalistik, namun juga harus memperhatikan aspek legalitas dan etika. Perlindungan hukum harus diberikan untuk memastikan bahwa jurnalis dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas dan tidak dituntut pidana tanpa alasan yang jelas. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kehati-hatian dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas jurnalistik, serta perhatian terhadap prinsip-prinsip etika jurnalistik, termasuk dalam

²⁰Lihat Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017*.

hal keakuratan dan faktualitas informasi yang disampaikan serta menjaga agar tidak menimbulkan ujaran kebencian atau kekerasan.

Berkaitan dengan itu ketentuan sifat kebenaran yang disajikan oleh pers dalam suatu berita tidaklah harus kebenaran absolut.²¹ Meskipun suatu berita mungkin baru bersifat samar-samar, namun dapat diungkap oleh pers guna mencari berita yang benar demi kepentingan umum. Jadi bila ada kepentingan umum di situ, untuk dapat dilansir oleh pers kepada publik suatu berita tidak mesti berupa kebenaran absolut. Yang penting pers bersangkutan tidak memiliki niat untuk mencemarkan nama baik dan ujaran kebencian serta masih dalam koridor etika jurnalistik. Dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, pers memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang akurat dan faktual. Namun, dalam kepentingan umum, pers dapat menyajikan berita yang belum sepenuhnya terbukti kebenarannya, asalkan tidak bertujuan untuk mencemarkan nama baik atau menimbulkan ujaran kebencian, dan tetap berada dalam koridor etika jurnalistik.

Dalam konteks hukum Islam, prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan jurnalistik dan kebebasan berekspresi memiliki beberapa kesamaan dengan pandangan umum yang telah dijelaskan sebelumnya. Beberapa aspek yang berkaitan dengan jurnalistik dalam konteks hukum Islam antara lain:

1. Kebenaran dan kejujuran; kebenaran dan kejujuran sangat ditekankan dalam Islam. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, jurnalis diharapkan untuk selalu menyajikan informasi yang akurat, jujur, dan tidak menyesatkan. Namun, kebenaran yang disajikan tidak harus kebenaran absolut, asalkan tetap dalam koridor etika jurnalistik dan kepentingan umum.
2. Menghindari fitnah dan pencemaran nama baik; fitnah dan pencemaran nama baik sangat dilarang. Oleh karena itu, jurnalis harus menjaga agar informasi yang

²¹Hal tersebut selaras dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang lahir pada tahun 1993, yakni dalam perkara Anif melawan Harian Garuda, yang berbunyi: “sehubungan dengan kebenaran suatu peristiwa yang hendak diberitakan pers, pada hakikatnya merupakan suatu kebenaran yang eksklusif, artinya bahwa apa yang hendak diulas dan diberitakan pers tidak mesti kebenaran yang bersifat absolut. Jika kebenaran absolut yang boleh diberitakan, berarti sejak semula kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab sudah mati sebelum lahir.” Lihat Margiyono, *Kasus Pencemaran Nama*, Seri Reformasi Kebijakan Media, Seri 2 (Jakarta: AJI Indonesia dan DRSP/USAID, 2010), 80.

disampaikan tidak mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok, serta tidak menimbulkan ujaran kebencian atau kekerasan.

3. Menghormati hak privasi; hukum Islam menekankan pentingnya menghormati hak privasi individu. Jurnalis harus menghargai batasan privasi dan tidak melanggar hak-hak pribadi seseorang saat melaporkan berita atau informasi tersebut.
4. Menjaga kemaslahatan umum; dalam hukum Islam, kemaslahatan umum adalah salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam menyampaikan informasi. Jurnalis harus menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.
5. Tanggung jawab moral dan etika; jurnalis memiliki tanggung jawab moral dan etika dalam melaksanakan tugasnya. Mereka diharapkan untuk selalu berpegang pada prinsip-prinsip etika jurnalistik, termasuk menjaga keakuratan informasi, menjaga objektivitas, dan menghindari konflik kepentingan.

Dalam menjalankan tugas jurnalistik, pers perlu memperhatikan aspek hukum Islam yang terkait dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Hal ini penting untuk memastikan bahwa jurnalis dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional dan etis, sekaligus menjaga kepentingan umum dan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam.

C. Mekanisme Perlindungan Hak Jurnalis terkait Ujaran Kebencian dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Jurnalis yang bekerja secara profesional dan mengikuti kode etik jurnalistik berhak mendapatkan perlindungan dari Dewan Pers terhadap ancaman terhadap kemerdekaan pers, seperti media dan jurnalis abal-abal. Dewan Pers telah menandatangani nota kesepahaman dengan kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung, dan berhasil mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang berisi ketentuan untuk melindungi jurnalis dari upaya kriminalisasi saat bekerja dan memberikan informasi kepada masyarakat. Tujuan utama Dewan Pers

adalah untuk melindungi kemerdekaan pers dan mencegah tindakan kriminalisasi terhadap jurnalis dalam menjalankan tugasnya.²²

Dewan Pers yang melakukan penelitian bekerja sama dengan universitas di berbagai provinsi menemukan bahwa Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia pada tahun 2016 mencapai 68.95 dari nilai maksimum 100, menempatkan posisi kebebasan pers di kategori "agak bebas". Angka ini mengalami kenaikan dari posisi tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2015 yang mencapai angka 63.44 dan masih berada pada kategori "agak bebas". Dari angka-angka tersebut, dapat diinterpretasikan mengenai perkembangan kebebasan pers di Indonesia pasca UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.²³

Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menekankan bahwa kemerdekaan pers adalah bagian dari kedaulatan rakyat yang menjamin kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Pers dianggap sebagai pilar keempat demokrasi yang harus melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya secara profesional dan independen, serta terlindungi oleh hukum dan terbebas dari campur tangan atau paksaan pihak mana pun. Perlindungan hukum diberikan kepada jurnalis saat melaksanakan tugas jurnalistik, bekerja di lapangan, membuat berita, dan setelah menyiarkan berita, dengan syarat bahwa jurnalis tersebut profesional dan taat pada prinsip dan etika jurnalistik. Hal ini diatur dalam "Standard Perlindungan Profesi Jurnalis" yang tercantum dalam Peraturan Dewan Pers nomor 05/Peraturan-DP/IV/2008 yang menyebutkan:

- 1) Perlindungan hukum untuk jurnalis yang menaati Kode Etik Jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.
- 2) Jurnalis memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa.
- 3) Dalam menjalankan tugas jurnalistik, jurnalis dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan atau perampasan alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak mana pun.

²²Yosep Adi Prasetyo, "Jurnalisme Bermutu Jaminan Keselamatan Jurnalis," *Jurnal Dewan Pers*, July 17, 2018, 2.

²³Ratna Komala, "Perlindungan Terhadap Jurnalis: Pekerjaan Rumah Tanpa Akhir," *Jurnal Dewan Pers*, July 17, 2018, 4.

- 4) Karya jurnalistik jurnalis dilindungi dari segala bentuk penyensoran
- 5) Jurnalis yang ditugaskan di wilayah konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, pengetahuan dan ketrampilan dari Perusahaan pers yang terkait dengan penugasannya.
- 6) Dalam penugasan di daerah konflik, jurnalis yang telah menunjukkan identitas sebagai jurnalis, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum.
- 7) Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh Penanggung Jawab redaksi dan Penanggung Jawab menjawab pertanyaan hanya yang menyangkut karya jurnalistik.
- 8) Jurnalis dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi.
- 9) Pemilik atau manajemen Perusahaan Pers dilarang memaksa jurnalis untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Peraturan Dewan Pers Nomor 05/Peraturan-DP/IV/2008 menetapkan standar perlindungan profesi jurnalis di Indonesia. Peraturan ini mengakui hak-hak jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya dan memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang menaati Kode Etik Jurnalistik. Perlindungan ini mencakup hak jurnalis untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa. Peraturan ini juga menetapkan bahwa jurnalis harus dilindungi dari tindakan kekerasan, pengambilan, penyitaan, atau perampasan alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak mana pun.

Perlindungan ini juga mencakup karya jurnalistik yang dilindungi dari segala bentuk penyensoran. Dalam situasi konflik, peraturan ini mengatur bahwa jurnalis yang ditugaskan di wilayah konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, pengetahuan, dan ketrampilan dari perusahaan pers yang terkait dengan penugasannya. Jurnalis juga harus diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum. Peraturan ini juga menetapkan bahwa jurnalis dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi dan pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa jurnalis untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Perlindungan terhadap profesi jurnalis dari kriminalisasi, terutama terkait ujaran kebencian, sangat penting untuk menjaga kebebasan pers dan demokrasi. Namun, hal ini menjadi sulit karena adanya pasal-pasal karet dalam UU ITE, seperti

Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan/pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian. Kedua pasal ini digunakan secara luas dan kurang jelas batasannya, sehingga sering menjerat produk jurnalistik. Padahal, tujuan pengaturan kriminalisasi ujaran kebencian sebenarnya untuk melindungi kelompok minoritas dari potensi pelanggaran HAM, kekerasan, dan diskriminasi, bukan untuk mengkriminalisasi produk jurnalistik atau menghukum individu yang dianggap menghina.²⁴

Dalam UU Pers menegaskan kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara dan menjamin bahwa pers nasional tidak akan mengalami penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi untuk menjaga kemerdekaannya. Meskipun demikian, protes atau gugatan terhadap pemberitaan media massa masih sering terjadi. Undang-Undang Pers telah mengatur penyelesaian sengketa pers dengan memberikan hak jawab, hak koreksi, dan pengaduan ke Dewan Pers sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik.²⁵

Pasal 8 UU Pers memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis dalam melaksanakan profesinya. Wujud nyata perlindungan hukum yang diberikan tersebut adalah dengan diaturnya bab sendiri dalam UU Pers tentang ketentuan pidana yakni pada Pasal 18, yang mengatur:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

²⁴Tim Peneliti ICJR, LBH Pers, IJRS, “LBH Pers Dan IJRS Pandemi Covid-19: Kebebasan Pers Dan Keselamatan Jurnalis Dalam Krisis,” Penelitian Situasi Kebebasan Pers, Keselamatan Jurnalis Dan Pemenuhan Hak-Hak Ketenagakerjaan Selama Masa Pandemi (Jakarta: ICJR, LBH Pers dan IJRS, 2020), 3, <https://lbhpers.org/2021/01/21/ringkasan-eksekutif-penelitian-icjr-lbh-pers-dan-ijrs-pandemi-covid-19-kebebasan-pers-dan-keselamatan-jurnalis-dalam-krisis/>.

²⁵Ratna Ariyanti and Tim LBH Pers, *Protokol Keamanan Dalam Meliput Isu Kejahatan Lingkungan Untuk Jurnalis* (Jakarta: LBH Pers, 2020), 91.

- 3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Pasal 8 UU Pers menegaskan perlindungan hukum bagi jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Hal ini tercermin dalam adanya bab sendiri dalam UU Pers yang mengatur ketentuan pidana pada Pasal 18. Pasal ini memberikan sanksi pidana bagi orang yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Selain itu, perusahaan pers juga diberikan sanksi pidana denda paling banyak 500 juta rupiah jika melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13. Sementara itu, jika perusahaan pers melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12, maka akan dikenakan sanksi pidana denda paling banyak 100 juta rupiah

UU Pers memberikan mekanisme perlindungan terhadap jurnalis dalam hal ujaran kebencian. Salah satu mekanisme tersebut adalah Hak Jawab yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UU Pers, yang mengharuskan Pers untuk memberikan kesempatan kepada narasumber atau objek pemberitaan untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang merugikan nama baiknya. Selain itu, Hak Koreksi juga diatur dalam Pasal 5 ayat 3 UU Pers, yang memungkinkan setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Kedua hak tersebut merupakan jalur praktis dan cepat yang dapat ditempuh oleh masyarakat jika terjadi ketidakpuasan terhadap suatu pemberitaan.²⁶ Sedangkan kewajiban hak koreksi juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Pasal 1 ayat 13:

“Keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan”. Sedangkan dalam Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik juga

²⁶Muhammad Fatkur Rozi and R. Hari Purwanto, “Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik atas Karya Jurnalistik Ditinjau dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” 7, no. 2 (December 12, 2018): 6, <https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.745>.

menjelaskan: “Jurnalis Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.”²⁷

Seharusnya persoalan pemberitaan dalam kasus ini diselesaikan berdasarkan mekanisme dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yakni melalui mekanisme pengajuan hak jawab, hak koreksi, atau diadukan ke Dewan Pers. Selain itu pertanggungjawaban atas materi pemberitaan terletak pada Pemimpin Redaksi bukan Reporter yang melakukan peliputan secara langsung, karena sistem pertanggungjawaban air terjun tidak sesuai untuk digunakan, dalam semua kasus penulisan atau berita melanggar mekanisme kerja pers dan karenanya bertentangan dengan keadilan. Persoalan berita merupakan persoalan Kode Etik Jurnalistik.²⁸

Pihak yang memiliki kapasitas dan berhak menilai sengketa pemberitaan atau ada tidaknya pelanggaran kode etik jurnalistik adalah Dewan Pers. Terlebih lagi terdapat Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 2/DP/MoU/II/2017/B/15/ II/2017 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Jurnalis yang mengatur koordinasi penanganan perkara ketika terdapat pelaporan menyangkut pemberitaan.²⁹ Dalam MoU tersebut mewajibkan adanya koordinasi antara Kepolisian dengan Dewan Pers untuk menyerahkan kasus pemberitaan ke Dewan Pers agar dapat diselesaikan berdasarkan mekanisme dalam UU Pers. Di samping itu pula telah dijelaskan mengenai tata cara penyelesaian sengketa terkait penyelesaian perkara yang melibatkan pers yang tertuang dalam peraturan Dewan Pers yakni Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 Tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.

Penjelasan tata cara penyelesaian sengketa melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 3/ Peraturan-DP/VII/2013 Tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, yang

²⁷*Ibid.*, 7.

²⁸Satrio Saptohadi, “Pasang Surut Kebebasan Pers Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (February 1, 2011): 78, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.85>.

²⁹Raodia Raodia, “Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime),” *Jurisprudentic : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (December 30, 2019): 223, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentic.v6i2.11399>.

melibatkan insan pers melalui Dewan Pers di atas, telah menggambarkan secara jelas bahwa yang ingin dicapai dari penyelesaian sengketa tersebut adalah penyelesaian yang seimbang tanpa mencederai kebebasan-kebebasan pers dan kebebasan-kebebasan berpendapat. Langkah-langkah di atas sangat tepat ditempuh apabila terjadi permasalahan terhadap insan pers dan dalam meminta pertanggungjawaban kepada insan pers atas pemberitaan yang dibuat dan disebarluaskan kepada masyarakat, sehingga penyelesaian akan dirasa berimbang dan memenuhi rasa keadilan.³⁰

Setidaknya apabila mekanisme hak jawab dan dewan Pers gagal menyelesaikan masalah barulah dibuka kemungkinan suatu perkara pers diajukan ke muka pengadilan, sesuai dengan kedudukan hukum pidana sebagai *ultimatum remedium* seharusnya mendukung kasus ini diselesaikan dengan mekanisme Undang-Undang Pers, yaitu terlebih dahulu dilakukan hak jawab dan kemudian hak koreksi yang mana hal tersebut akan lebih efisien untuk mengembalikan nama baik korban yang merasa dirugikan dengan adanya koreksi dibandingkan harus melalui jalur pengadilan yang memakan waktu relatif lama dan dinilai kurang efektif.³¹

Berdasarkan hal tersebut bahwa penyelesaian kasus pemberitaan yang menimbulkan masalah seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang tersedia dalam Undang-Undang Pers, seperti pengajuan hak jawab, hak koreksi, atau diadukan ke Dewan Pers. Selain itu, pertanggungjawaban atas materi pemberitaan terletak pada Pemimpin Redaksi, bukan Reporter yang melakukan peliputan secara langsung. Dewan Pers dianggap memiliki kapasitas dan berhak menilai sengketa pemberitaan atau adanya pelanggaran kode etik jurnalistik. Terdapat juga Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur koordinasi penanganan perkara ketika terdapat pelaporan menyangkut pemberitaan.

³⁰Nurul Fatimah Manfaati, Budi Setiyanto, and Diana Lukitasari, "Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 3 (December 2, 2020): 227, <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47413>.

³¹Admin, "Ultimum Remedium: Antara Prinsip Moral dan Prinsip Hukum," *Universitas Indonesia* (blog), September 25, 2019, <https://www.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-hukum/>, diakses 12 Mei 2023.

Apabila mekanisme hak jawab dan dewan Pers gagal menyelesaikan masalah, maka dibuka kemungkinan suatu perkara pers diajukan ke pengadilan.

Sebagai solusi, sebaiknya pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pemberitaan yang menimbulkan masalah lebih memilih untuk menyelesaikan masalah melalui mekanisme yang tersedia dalam Undang-Undang Pers, seperti pengajuan hak jawab, hak koreksi, atau diadukan ke Dewan Pers. Hal ini akan lebih efisien dalam mengembalikan nama baik korban yang merasa dirugikan dengan adanya koreksi dibandingkan harus melalui jalur pengadilan yang memakan waktu relatif lama dan dinilai kurang efektif. Dewan Pers dan Kepolisian juga harus memperkuat kerja sama dan koordinasi dalam menangani kasus-kasus pemberitaan yang menimbulkan masalah, agar penyelesaian kasus dapat dilakukan dengan seimbang tanpa mencederai kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Di samping itu, pelaku media dan jurnalis sebaiknya selalu mematuhi kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugasnya dan memperhatikan kepentingan umum dalam setiap pemberitaan yang dibuat dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Dalam konteks hukum Islam, prinsip dasar yang digunakan adalah prinsip keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan. Hukum Islam mengajarkan untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bidang jurnalistik dan pemberitaan. Sebagai profesi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, jurnalis harus menjalankan tugasnya sesuai dengan etika dan nilai-nilai yang dianut dalam hukum Islam.

Beberapa aspek dalam UU Pers dan mekanisme penyelesaiannya yang terkait dengan hukum Islam adalah:

1. Keadilan; penyelesaian sengketa melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi dalam UU Pers mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Hak jawab dan hak koreksi memberikan kesempatan yang adil kepada pihak yang dirugikan untuk menyampaikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang merugikan nama baiknya.

2. Kebenaran; dalam hukum Islam, kebenaran adalah salah satu nilai yang sangat penting. Jurnalis memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat. Dalam konteks UU Pers, mekanisme hak koreksi memungkinkan setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers. Hal ini sejalan dengan nilai kebenaran dalam hukum Islam.
3. Kemaslahatan; dalam hukum Islam, kemaslahatan adalah salah satu tujuan yang harus dicapai dalam setiap kebijakan atau tindakan. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, atau pengaduan ke Dewan Pers dianggap lebih mengedepankan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat, karena lebih efisien dan efektif daripada melalui jalur pengadilan.
4. Etika dan moral; hukum Islam mengajarkan pentingnya menjaga etika dan moral dalam setiap kegiatan, termasuk dalam jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik yang diatur dalam UU Pers mencerminkan nilai-nilai etika dan moral dalam hukum Islam, seperti menjunjung tinggi kebenaran, menjaga martabat dan hak-hak orang lain, serta menghindari fitnah dan ujaran kebencian.

Secara keseluruhan, mekanisme penyelesaian sengketa dalam UU Pers yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dilihat sebagai upaya yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan. Dengan demikian, penerapan UU Pers dalam konteks penyelesaian sengketa pemberitaan dapat dianggap sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam hukum Islam.

D. Kesimpulan

Dalam kasus ujaran kebencian terhadap jurnalis, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak memberikan mekanisme perlindungan terhadap jurnalis, sedangkan UU Pers memberikan perlindungan melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers. Namun, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap pasal 28 ayat (3) UU ITE yang multitafsir dan dapat dijadikan dasar kriminalisasi terhadap jurnalis. Selain itu, perlu

penegasan dalam UU Pers bahwa penyelesaian sengketa antara jurnalis haruslah terlebih dahulu dilakukan melalui Dewan Pers sebelum ke jalur pengadilan.

Islam memandang perlindungan jurnalis adalah sesuatu yang penting, dikarenakan tugas jurnalis adalah mengungkapkan fakta-fakta dari peristiwa yang diliput atau yang diberitakan. Pengungkapan fakta yang sesuai dengan peristiwanya adalah salah satu langkah dalam menegakkan prinsip keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan. Hukum Islam mengajarkan untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bidang jurnalistik dan pemberitaan.

Referensi

- Admin. "Ultimum Remedium: Antara Prinsip Moral dan Prinsip Hukum," *Universitas Indonesia* (blog), September 25, 2019, <https://www.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-hukum/>.
- Ariyanti, Ratna, and Tim LBH Pers. *Protokol Keamanan Dalam Meliput Isu Kejahatan Lingkungan Untuk Jurnalis*. Jakarta: LBH Pers, 2020.
- Chazawi, Adami, and Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik: UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik*, Edisi revisi, cetakan pertama (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 26.
- Hariyanto, Malang. "Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Peliputan Berita-Berita Pemerintahan Dan Masyarakat," *Jurnal Hukum Unsrat* II, no. 1 (January 2014): 2.
- Ishwara, Luwi. *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.
- Kardiyasa, I. Made, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, "Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (March 4, 2020): 78, <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.78-82>.
- Katiandagho, Endre Vendy. "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan Menurut Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Lex Crimen* 7, no. 6 (September 4, 2018): 45, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/20750>.

- Kementerian Agama RI. *Qur'an Kemenag in Word v.3*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat.
- Komala, Ratna "Perlindungan Terhadap Jurnalis: Pekerjaan Rumah Tanpa Akhir." *Jurnal Dewan Pers* July 17, 2018.
- Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017*
- Manfaati, Nurul Fatihah, Budi Setiyanto, and Diana Lukitasari, "Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 3 (December 2, 2020): 227, <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47413>.
- Margiyono. *Kasus Pencemaran Nama*, Seri Reformasi Kebijakan Media, Seri 2. Jakarta: AJI Indonesia dan DRSP/USAID, 2010.
- Moh. Mahfud M. D. *Politik Hukum di Indonesia*. Cet. 1; Jakarta: LP3S, 1998.
- Neke, Defriatno. "Jurnalis di Buton Tengah yang Dituduh Cemarkan Nama Bupati Divonis 2 Tahun Penjara," KOMPAS.com, March 27, 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/03/27/11364121/jurnalis-di-buton-tengah-yang-dituduh-cemarkan-nama-bupati-divonis-2-tahun>.
- Pohan, Agustinus, Topo Santoso, and Martin Moerings, eds., *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Ed. 1, Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum (Denpasar, Bali: Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, [dan] Universitas Groningen, 2012), 43–44.
- Prasetyo, Yosep Adi. "Jurnalisme Bermutu Jaminan Keselamatan Jurnalis." *Jurnal Dewan Pers*, July 17, 2018.
- Raodia Raodia. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (December 30, 2019): 223, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399>.
- Rozi, Muhammad Fatkur, and R. Hari Purwanto, "Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik atas Karya Jurnalistik Ditinjau dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" 7, no. 2 (December 12, 2018): 6, <https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.745>.
- Saptohadi, Satrio. "Pasang Surut Kebebasan Pers Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (February 1, 2011): 78, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.85>.

- Sayuti, Wahdi. “Hak Asasi Manusia Sebagai Pilar Penegakan Demokrasi,” <https://wahdi.lec.uinjkt.ac.id/articles/newmensbiblestudyforming>.
- Sulistiyowati, Fadjarini. “Organisasi Profesi Jurnalis Dan Kode Etik Jurnalistik,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (2006): 119, <https://doi.org/10.24002/jik.v3i2.234>.
- Susanto, Edy, Muhammad Taufik Makarao, and Hamid Syamsudin, *Hukum Pers Di Indonesia*. Cet. 1; Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Tim Peneliti ICJR, LBH Pers, IJRS, “LBH Pers Dan IJRS Pandemi Covid-19: Kebebasan Pers Dan Keselamatan Jurnalis Dalam Krisis,” Penelitian Situasi Kebebasan Pers, Keselamatan Jurnalis Dan Pemenuhan Hak-Hak Ketenagakerjaan Selama Masa Pandemi (Jakarta: ICJR, LBH Pers dan IJRS, 2020), 3, <https://lbhpers.org/2021/01/21/ringkasan-eksekutif-penelitian-icjr-lbh-pers-dan-ijrs-pandemi-covid-19-kebebasan-pers-dan-keselamatan-jurnalis-dalam-krisis/>.
- Wantu, Fence M. “Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 19, no. 3 (2007): 388, <https://doi.org/10.22146/jmh.19070>.
- _____. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata,” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (September 15, 2012): 483, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121>.
- Yla-CNN Indonesia. “AJI: 3 Tahun Terakhir ada 15 Jurnalis-Media yang Dijerat UU ITE,” nasional, accessed April 1, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211201151322-12-728525/aji-3-tahun-terakhir-ada-15-jurnalis-media-yang-dijerat-uu-ite>.